

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP STATUS SITA  
DAN EKSEKUSI JAMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 37 TAHUN 2004**

**Vita Kusuma Dewi<sup>1</sup> Yuhelson<sup>2\*</sup> Bernanrd Nainggolan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pengadilan niaga terhadap debitor yang dinyatakan pailit dan bagaimana penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitor yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit, si debitor (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan. 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor untuk menghindari kepailitan, karena debitor (si berutang) masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor dan oleh penasihat hukumnya.

**Kata Kunci:** keputusan kepailitan, penundaan kewajiban, pembayaran utang, jaminan

**Abstract**

*The purpose of this research is to find out how the legal consequences of the commercial court ruling on debtors who are declared bankrupt and how to postpone the debt payment obligations by debtors to creditors. By using the normative juridical research method, it can be concluded: 1. The legal consequence of the court's decision on the debtor who is declared bankrupt is that since the date of the declaration of bankruptcy, the debtor (the bankrupt) loses the right to manage and control his assets which are included in the bankruptcy estate. . Since it is declared bankrupt, the management and control of the assets of the bankruptcy will be transferred to the curator or the Heritage Hall. 2. Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is for reconciliation which includes an offer to pay all or part of the debt to creditors to avoid bankruptcy, because the debtor (the debtor) is still able and able to pay his debts, but additional time is needed to improve his economic situation. As with the application for a bankruptcy statement, the PKPU application must also be submitted by the debtor to the court signed by the debtor and by his legal advisor.*

**Keywords:** *bankruptcy decision, suspension of obligations, debt payments, collateral*

---

## PENDAHULUAN

Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekeayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya (Subhan, 2008).

Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Namun secara khusus ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Kepailitan menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang kan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Undang-Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja (Sjahdeini, 2010).

Pengertian utang dalam Undang-Undang Kepailitan yang demikian luas tersebut, mengakibatkan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian dapat dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dalam hukum perjanjian dapat dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan.

Hal ini terjadi karena selain persoalan pengertian utang yang begitu luas juga disertai dengan begitu longgarnya persyaratan untuk mengajukan permo-

honan pernyataan pailit yang tidak menegaskan keadaan utang mana saja yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya (Sastrawidjaja, 2010).

Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Namun sebelum permohonan pailit debitor dan kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) kepada Pengadilan Niaga. PKPU merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan dan merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif,

di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Putusan Pailit**

Setiap berutang (debitor) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditor), dengan putusan hakim dinyatakan pailit atau bangkrut maka akan ada akibat hukumnya. Assyadie (2014) menyatakan akibat hukum dari putusan pailit yang utama adalah dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitor (sipailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator/Balai Harta Peninggalan.

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa semua perikatan debitor pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan untuk

memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan, walaupun diajukan kepada debitor pailit sendiri, hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya.

Burton (2007), mengatakan akibat hukum lain yang juga amat penting dari pernyataan pailit adalah seperti yang ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan yaitu bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditentukan. Pembatalan inipun hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitor wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan atau karena undang-undang, misalnya kewajiban pembayaran pajak.

Bahkan atas hibah yang dilakukan debitor pun dapat dimintakan pembatalannya apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor (Pasal 43 UU Kepailitan) Khusus terhadap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atau kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang dimaksud dengan pemegang hak tanggungan adalah pemegang hipotik yang berhak

untuk segera mengeksekusi haknya sebagaimana diperjanjikan sesuai Pasal 1178 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Pemegang hak tersebut di atas tentunya wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya. Apabila hasil penjualan dimaksud tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, maka pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang.

Lebih lanjut Burton (2007) mengatakan, bahwa akibat hukum lainnya adalah adanya hak retensi yang diatur dalam Pasal 59 yaitu hak kreditor untuk menahan barang-barang kepunyaan debitur hingga dibayarnya suatu utang tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diucapkannya pernyataan pailit. Apabila kurator bermaksud untuk menebus barang-barang tersebut, maka kurator wajib melunasi utang debitur pailit tersebut terlebih dahulu.

### **PKPU Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari UUKPKPU**

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku atau ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Sebagaimana diatur pada Pasal 222 UU KPKPU bahwa “debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan

membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren”. Namun pada Pasal 244 UUKPKPU disebutkan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, PKPU tidak berlaku terhadap :

1. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Adanya PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap status sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditangguhkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang (Pasal 242 ayat (1) UUKPKPU). Dengan demikian maka debitur selama masa PKPU tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini akan

berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap (Sjahdeini, 2010).

Semua sita yang telah diletakkan gugur setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitur. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus telah menetapkan tanggal sita yang lebih awal. Adapun apabila debitur disandera, ketentuan Pasal 242 ayat (2) UUKPKPU menentukan bahwa debitur pun harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan pengguguran eksekusi sebagaimana diuraikan sebelumnya juga berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang (Pasal 242 ayat (3) UUKPKPU).

Pada dasarnya kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, berdasarkan Pasal 55 UUKPKPU, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 56, 57 sampai 58 dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam hal berlakunya PKPU, Pasal 246

UUKPKPU menentukan bahwa hak kreditur tersebut ditangguhkan selama berlansungnya PKPU hingga PKPU berakhir (Fuady, 2005).

## KESIMPULAN

*Pertama*, Akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitur yang dinyatakan pailit adalah sejak tanggal putusan pernyataan pailit, si debitur (si pailit) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan. *Kedua*, PKPU hanya berlaku pada kreditur konkuren sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) UUKPKPU. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 UUKPKPU bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan-tagihan dari kreditur separatis atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik kreditur. Dengan demikian, terhadap kreditur dengan jaminan atau tagihan yang diistimewakan, debitur harus membayar utangnya secara penuh. Mengenai akibat hukum terhadap sita dan eksekusi jaminan, berdasarkan Pasal 246 UUKPKPU penangguhan sita dan eksekusi jaminan berlaku selama proses PKPU hingga PKPU berakhir. Dengan demikian terlihat bahwa status sita dan eksekusi jaminan selama PKPU menjadi ditunda

## REFERENSI

Assyadie, Zaeni. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya di*

- Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Burton, Richard Simatupang, 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sastrawidjaja, Man S. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Alumni. Bandung
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Gartifi. Jakarta
- Subhan, M hadi. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Group. Jakarta